

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. CONTOH ISI LAPORAN TRIWULAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Laporan triwulan layanan Informasi Publik memuat:

A. Rincian layanan Informasi Publik yang memuat:

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
3. jumlah pemberian dan penolakan permohonan Informasi;
4. alasan penolakan permohonan Informasi; dan
5. kendala dan rencana perbaikan layanan.

B. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, memuat:

1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
4. hasil penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya;

C. Rincian pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi, khusus bagi PPID Utama dan Pelaksana PPID Pusat; dan

D. Kegiatan lain PPID.

B. CONTOH ISI LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Laporan tahunan layanan Informasi Publik paling kurang memuat:

- A. Deskripsi kebijakan layanan Informasi Publik;
- B. Deskripsi pelaksanaan dan kegiatan pengelolaan dan layanan Informasi Publik di bawah pengelolaan pelaksana PPID;
- C. Rincian layanan Informasi Publik yang meliputi:
 - 1. jumlah permohonan Informasi Publik;
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
 - 3. jumlah pemberian dan penolakan permohonan Informasi; dan
 - 4. alasan penolakan permohonan Informasi;
- D. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
 - 1. jumlah keberatan yang diterima;
 - 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
 - 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 - 4. hasil penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 - 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya;
- E. Hasil survei yang dilakukan;
- F. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
- G. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO